

**Pendidikan Moderasi Dalam Keluarga:
Kristalisasi Beragama Suku Dayak Ngaju**

Surawan^{1*}, Waode Gusti Rusliana², Nur Halis³

^{1,2}IAIN Palangka Raya, ³SDN Mentawa Baru Hulu Sampit

Email: surawan@iain-palangkaraya.ac.id¹, waoderusliana2001@gmail.com²,
nurhalis715@gmail.com³

Abstract

This research is qualitative with the research subjects being 3 families of the Dayak Ngaju tribe. Data collection techniques were carried out using disguised observation techniques, semi-structured interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of the values of moderation in religion in the Dayak Ngaju family such as the value of *tawassuth* (taking the middle way) is implied by mutual friendship during major religious celebrations; the value of *tawazun* (balance) by maintaining harmonious relations between family members; *i'tidal* values (justice) through mutual respect for one another without any discrimination between family members; the value of *tasamuh* (tolerance) by giving family members the freedom to embrace their beliefs; the value of *musawah* (equality) by always being friendly in entertaining family members, Muslim and non-Muslim guests without any discrimination; and the value of *shura* (deliberation) by building good communication or dialogue between family members.

Keywords: Implementation; value of religious moderation; family; Ngaju Dayak tribe

Abstrak

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan subjek penelitian adalah 3 keluarga Suku Dayak Ngaju. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi tersamar, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implimentasi nilai-nilai moderasi beragama dalam keluarga suku Dayak Ngaju seperti nilai *tawassuth* (mengambil jalan tengah) diimplikasikan dengan cara saling silaturahmi saat perayaan besar keagamaan; nilai *tawazun* (keseimbangan) dengan menjaga keserasian hubungan antar anggota keluarga; nilai *i'tidal* (keadilan) melalui sikap saling menghormati satu sama lain tanpa adanya sikap membeda-bedakan antar anggota keluarga; nilai *tasamuh* (toleransi) dengan memberikan kebebasan anggota keluarga dalam memeluk keyakinan; nilai *musawah* (kesetaraan) dengan cara selalu ramah dalam menjamu anggota keluarga, tamu muslim maupun nonmuslim tanpa adanya diskriminasi; dan nilai *syura* (musyawarah) dengan membangun komunikasi atau dialog yang baik antar anggota keluarga.

Kata Kunci: Implementasi, nilai moderasi beragama, keluarga, suku Dayak Ngaju

PENDAHULUAN

Sampit sebagai salah satu kota di Kalimantan Tengah memiliki berbagai keanekaragaman secara social, baik keanekaragaman dari penduduk yang terdiri dari suku Madura, Bali, Jawa, Melayu, Sunda, Bugis, Cina, dan lainnya, maupun agamanya seperti Islam, Kristen, Hindu, Konghuchu dan sebagainya (Lestari, Saragih & Lestari, 2022). Penyebaran suku Dayak Ngaju di kabupaten Kotawaringin Timur terbagi menjadi beberapa suku kecil, yaitu Suku Kahayan dengan bahasa Kahayan yang berlokasi di Cempaga, Sungai Mentaya dan di sekitar Samuda. Suku Tamuan dengan bahasa Tamuan yang berlokasi di Cempaga, Cempaga Hulu, dan Kota Besi. Suku uluh Mentaya Sampit dengan bahasa Sampit yang berlokasi di sungai mentaya kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Kota Besi, Cempaga Hulu (Pujiarti, Gunawan & Pujawati, 2021).

Keberadaan suku Dayak Ngaju di kota Sampit kabupaten Kotawaringin Timur pernah mengalami tragedi berdarah pada tahun 2001. Tragedi ini terjadi antara Dayak dan Madura, yang disebabkan adanya para pendatang Madura yang semena-mena dan arogan. Karena melihat orang Madura yang ulet dalam bekerja dapat memajukan ekonomi di tanah kelahiran mereka. Tragedi ini tidak hanya pada konflik suku, tetapi sudah merambah pada konflik antar umat beragama, sehingga dari konflik tersebut timbul korban secara materi dan nyawa (Sholeh, 2022).

Melihat konflik yang pernah terjadi antar Dayak dan Madura, sesungguhnya orang Dayak Ngaju memiliki sifat tidak suka berperang maupun memusuhi suku lain yang berbeda dengan mereka. Mereka sangat ramah dengan para pendatang dan lebih senang hidup rukun. Orang Dayak Ngaju memiliki suatu aturan hidup yang mengatur dan mengarahkan hidup mereka yang disebut dengan istilah *hadat*. *Hadat* ini mengandung makna bahwa ada proses, cara, perbuatan mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia dalam menentukan sikapnya, mengerjakan sesuatu, dan melakukan tindakan yang berkaitan dengan orang lain (Telhalia & Natalia, 2021).

Jika dilihat dari segi kepercayaan yang tidak dilembagakan, Kaharingan merupakan kepercayaan atau agama asli masyarakat Dayak yang pada umumnya masih

dianut oleh sebagian masyarakat, misalnya Kaharingan. Kaharingan merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh banyak masyarakat Dayak, terkadang setiap kelompok atau daerah Dayak Kaharingan mempunyai jalannya masing-masing, Kaharingan sebagai suatu kepercayaan merupakan suatu pandangan hidup bagi masyarakat Dayak (Anshari, Surawan & Fatimah, 2023).

Sifat inklusif yang melekat pada orang Dayak Ngaju inilah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, terkait keluarga yang terdiri dari beberapa agama. Perbedaan agama dalam satu keluarga ini sebagian besar disebabkan oleh perkawinan, sehingga dari pernikahan menjadi alasan bagi orang Dayak Ngaju untuk melakukan konversi agama (Hasan, 2021). Keragaman agama dalam satu keluarga, di suku Dayak Ngaju pada RT. 01 di kelurahan Mentawa Baru Hilir tidak menjadi suatu masalah bagi mereka. Bahkan sebaliknya mereka dapat hidup rukun dan harmonis dengan bersikap inklusif. Kenyataan adanya perbedaan agama dalam keluarga suku Dayak Ngaju tidak mendatangkan konflik yang berbanding terbalik dengan suku lain yang akan mendapatkan sanksi dimusuhi bahkan memutuskan hubungan keluarga. Peranan Lembaga seperti sekolah dan pesantren juga memiliki proses edukasi yang besar. Pada tataran ini Lembaga tersebut, tidak sekadar berperan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait moderasi beragama, tetapi juga melakukan aktivitas manajerial agar pendidikan moderasi beragama dapat terlaksana dan berhasil (Surawan, Anshari, Azmy & Adi, 2022).

Sifat inklusif inilah menunjukkan indikasi dari implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam keluarga suku Dayak Ngaju lingkup RT. 01 di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, dijumpai tiga keluarga suku Dayak Ngaju yang memiliki keragaman agama dan bisa dikatakan sudah dapat mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikasi nilai-nilai moderasi beragama yang dominan, yaitu nilai *tawassuth* (mengambil jalan tengah) dan *tasamuh* (toleransi) dalam kehidupan 3 (tiga) keluarga beda agama, yakni keluarga SS, keluarga ST, dan keluarga JN. Terlihat 3

(tiga) keluarga beda agama ini dapat menunjukkan keharmonisan hidup dengan adanya tolong-menolong dan melakukan silaturahmi antar anggota keluarga muslim dengan non muslim sebagai implementasi nilai *tawassuth* (mengambil jalan tengah). Di samping itu, tiga keluarga suku Dayak Ngaju yang memiliki keragaman agama ini, juga dapat mengimplementasikan nilai *tasamuh* (toleransi) yang ditunjukkan keluarga yang satu atap maupun tidak satu atap, terlihat dengan berkumpul bersama menjalin interaksi yang baik tanpa mempermasalahkan perbedaan keyakinan antar anggota keluarga (Observasi, 06 Februari 2022).

Peneliti juga melakukan wawancara awal kepada SR selaku ketua RT. 01 di kelurahan Mentawa Baru Hilir, bahwa dalam warganya terdapat keluarga beda agama yang dapat mengimplementasi nilai-nilai moderasi beragama yang ditunjukkan melalui kehidupan yang harmonis antar anggota keluarga muslim dengan non muslim. Keharmonisan ini ada dalam interaksi antar anggota keluarga dengan saling tolong menolong dalam pekerjaan rumah dan acara keluarga serta adanya saling menghargai dari anggota keluarga non muslim dengan ikut serta merayakan dalam perayaan besar umat Islam yaitu idul fitri maupun idul adha (Wawancara, Selasa, 08 Februari 2022 pukul 15.39 WIB).

Pemaparan yang serupa juga telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Normuslim menjadi salah satu diantaranya, dengan judul “Kerukunan Antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju di Palangka Raya” mengungkapkan bahwa adanya kerukunan yang tercipta dalam keluarga suku dayak Ngaju ditunjukkan dengan menyikapi perbedaan agama pada para anggotannya melalui tiga tingkatan yaitu toleransi, saling menerima, dan kerjasama (Normuslim, 2018). Menyikapi fakta di atas, sangat penting untuk melakukan penelitian “implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam keluarga suku Dayak Ngaju di kota Sampit kabupaten Kotawaringin Timur”. Mengingat bahwa moderasi beragama adalah kunci merawat kerukunan umat beragama serta mendorong terciptanya harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di lingkungan RT.01, kelurahan Mentawa Baru Hilir, kecamatan Mentawa Baru Ketapang selama dua bulan. Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi tersamar, wawancara semistruktur, dan dokumentasi dengan informan tetangga masing-masing keluarga, dan ketua RT. 01 kelurahan Mentawa Brau Hilir. Adapun untuk pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Data yang telah terkumpul disusun dan dilakukan analisis dengan tahapan: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion and verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kehidupan Keluarga Suku Dayak Ngaju

Sebagai negara yang majemuk dan heterogen, Indonesia mempunyai potensi multietnis, multikultural, dan kekayaan multireligius (Anwar, Surawan & Saefulloh, 2023). Merujuk pada hasil penelitian di atas yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, mengenai implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan keluarga suku Dayak Ngaju yang lebih khususnya berlokasi di kelurahan Mentawa Baru Hilir, di kota Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai dengan indikator nilai-nilai moderasi beragama yaitu *tawassuth* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (kesetaraan), dan *syura* (musyawarah) (Nurdin 2021; Junaidi dan Tarmizi, 2021). Sebagaimana indikator tersebut menjadi parameter telah terimplementasinya nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan keluarga suku Dayak Ngaju. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat keluarga suku Dayak Ngaju yang mempunyai keberagaman agama. Keberagaman agama tersebut terdapat pada tiga keluarga suku Dayak Ngaju di kelurahan Mentawa Baru Hilir, di kota Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Keluarga SS

Keluarga SS merupakan keluarga beda agama yang mempunyai 3 keyakinan,

yaitu Islam, Kristen Protestan, dan Hindu Kaharingan. Keberagaman agama dalam keluarga SS terbentuk melalui pernikahan yang dilakukan secara agama Islam, yang berawal dari nenek SS yang beralih keyakinan ke agama Islam sementara waktu ketika menikah dengan suaminya yang menganut agama Islam, setelah itu kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan. Nenek SS yang menganut agama Kristen Protestan dulunya menganut agama Kharingan.

Konversi agama yang dilakukan nenek SS, juga dilakukan anak-anaknya yang diberikan kebebasan untuk memilih keyakinannya masing-masing yang secara tidak langsung telah terlaksana nilai *tasamuh* (toleransi). Sebagaimana konversi agama merupakan hal yang biasa dilakukan dalam keluarga SS, juga dilakukan ayah SS yang beragama Kristen Protestan untuk beralih keyakinan ke agama Islam menjelang pernikahan bersama Istrinya yang menganut agama Islam sejak lahir. Setelah menikah ayah SS kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan.

Adanya kebebasan beragama dalam keluarga SS, selaras dengan yang dijelaskan oleh Murni (2018: 74) mengenai toleransi beragama adalah cara pemberian kebebasan kepada individu atau sesama warga masyarakat dengan baik, untuk memeluk agama yang diyakininya, kebebasan, dan menentukan nasibnya masing-masing, termasuk mengubah agama dan tidak menuruti setiap agama selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Karena kebebasan beragama merupakan dasar terciptanya kerukunan antar umat beragama (Syamsuddin, 202).

Adanya perbedaan agama antara ayah dan ibu SS, membuat mereka memberikan kebebasan kepada SS untuk memilih agama yang diyakininya. Agama menurut mereka adalah jalan masing-masing yang telah terimplementasi nilai *tawassuth* (mengambil jalan tengah) (Najib dan Fata 2020). Keyakinan yang tidak membebaskan pemikiran dalam satu garis keras. Menunjukkan keluarga SS tidak memiliki kekakuan dalam beragama. Namun, mereka mampu menengahi antara dua pemikiran tektualis (kaku) dan liberalis (bebas). Hal ini selaras dengan yang dijelaskan

Purnomo & Solikhah (2021: 120) bahwa *tawassuth* adalah sikap moderat yang sudah menjadi karakter inklusif dalam Islam dengan tetap proporsional tidak bermudah-mudahah maupun terlalu kaku dalam beragama. Sehingga tidak mudah melabeli seseorang kafir karena perbedaan agama. seperti halnya keluarga SS yang meletakkan agama dalam ruang pribadi masing-masing pemeluknya.

Kemampuan menimbang pikiran dengan meletakkan agama dalam ruang pribadi merangsang munculnya kesadaran beragama untuk bersikap baik kepada orang lain (Najib & Fata, 2020). Sebagaimana yang dilakukan SS dengan minta persetujuan ke orang tuanya untuk beralih keyakinan menjelang pernikahan dari yang sebelumnya mengikuti agama ayahnya yaitu agama Kristen Protestan ke agama Islam juga telah diimplementasikan nilai *tasamuh* (toleransi). SS yang meminta persetujuan dari orang tua untuk melakukan konversi agama dan melangsungkan pernikahan telah ada pemberitahuan dari pihak RT setempat dengan meminta surat pengantar belum menikah. Pernikahan antara SS dengan suaminya yang beragama Islam dilakukan atas dasar cinta yang dilangsungkan di KUA.

Berdasarkan temuan penelitian, bahwa SS telah menunjukkan sikap keterbukaan berupa perasaan senang dengan adanya perbedaan agama dalam keluarganya yang telah terimplementasi nilai *tasamuh* (toleransi). Sehingga saling mengapresiasi budaya setiap agama antar anggota keluarga seperti menyaksikan tiwah dalam upacara kematian dan lawang sekepeng dalam adat pernikahan orang Dayak Ngaju. Mengapresiasi budaya agama antar anggota keluarga merupakan bentuk akomodatif terhadap budaya lokal. Menurut Aziz, dkk (2019: 23) orang yang akomodatif terhadap nilai-nilai lokal berarti memiliki wawasan yang moderat. Mereka cenderung menghargai dan mau mengakui *local wisdom* selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sikap ramah yang ditunjukkan SS dalam menerima tradisi dan budaya dalam keluarganya juga ditunjukkan dalam perilaku keseharian yang dapat memposisikan dirinya ditengah perbedaan agama anggota keluarganya sehingga tidak memilih-milih

dalam bergaul yang telah terimplementasi nilai *tawassuth* (mengambil jalan tengah). Sikap SS yang tidak membedakan dalam bergaul dapat menjaga tali persaudaraan dan keharmonisan hubungan antar sesama manusia yang telah terimplementasi nilai *tawazun* (keseimbangan). Keanekaragaman dalam masyarakat hendaknya dijadikan sebagai sebuah kekuatan untuk memupuk kerunakan dan dijadikan kekayaan bangsa dan negara (Mayasaroh & Bakhtiar, 2020: 79).

Perbedaan agama dalam keluarga SS mendorong mereka untuk menjalankan hidup dengan rukun. Kerukunan dalam keluarga SS merupakan contoh moderasi beragama diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan nyata. Hal ini terbukti dalam interaksi antar anggota keluarga yang berlainan dengan keyakinan seperti membantu keluarga yang mengadakan suatu acara serta menjenguk keluarga yang sedang sakit tanpa memandang agamanya yang telah terimplementasi nilai *i'tidal* (keadilan). Begitu pula, nilai *tawassuth* (mengambil jalan tengah) juga telah terimplementasi dalam keluarga SS yang ditunjukkan SS dengan mengundang dalam perayaan keagamaan dalam Islam. Sikap *tawassuth* ini, juga ditunjukkan nenek SS yang beragama Kristen Protestan dengan memenuhi undangan dari SS yang beragama Islam tanpa memandang agamanya (Aziz & Anam, 2021).

Tradisi silaturahmi dalam perayaan keagamaan umat muslim yang ditunjukkan keluarga SS dapat mempererat tali persaudaraan antar anggota keluarga yang telah terimplementasi nilai *tawazun* (keseimbangan) dalam menjaga keserasian hubungan antar anggota keluarga sebagai sesama manusia (Muhtarom, 2020). Sehingga moment lebaran juga dimanfaatkan SS untuk berkumpul bersama keluarga yang jarang bertemu (Husain, 2020). Hal ini dapat membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga yang telah terimplementasi nilai *syura* (musyawarah).

Hubungan baik dalam keluarga SS juga ditunjukkan dari sikap SS yang mampu menampilkan keramah tamahannya dalam menjamu anggota keluarga, tamu muslim maupun nonmuslim tanpa adanya diskriminasi yang telah terimplementasi nilai *musawah* (kesetaraan). Selain itu, nilai *tasamuh* (toleransi) juga telah terimplementasi

dalam keluarga SS yang ditunjukkan nenek SS dengan tidak makan didepan SS dan suaminya yang sedang berpuasa ramadhan. Sikap toleransi ini juga ditunjukkan SS dengan menghadiri pemakaman neneknya sebagai bentuk menghormati sebagai anggota keluarga.

2. Keluarga ST

Keluarga ST merupakan keluarga beda agama yang memiliki 3 keyakinan, yaitu Islam, Hindu Kaharingan, dan Kristen Protestan. Keberagaman agama dalam keluarga ST dilatarbelakangi adanya konversi agama yang dilakukan oleh ST dari agama Kaharingan ke agama Islam menjelang pernikahan. Konversi agama merupakan hal yang biasa bagi keluarga ST. Sebagaimana konversi agama juga dilakukan oleh saudara kandungnya dengan beralih keyakinan dari agama Kharingan ke agama Kristen Protestan, ada juga yang tetap bertahan pada agama Kaharingan mengikuti agama orang tuanya yang telah meninggal dunia. Namun, agama Kharingan yang tidak diakui negara, membuat saudara ST beralih keyakinan dari agama Kaharingan ke agama Hindu Kaharingan.

Agama Kaharingan merupakan agama lokal yang dipeluk Suku Dayak di pulau Kalimantan. Kata Kaharingan dicetuskan oleh Yohanes Salilah, seorang “*Balian*” atau “*Basir*” (pinandita/pendeta Kharingan). Kata “Kharingan” berasal dari bahasa Sangen atau Sangiang (sejenis Bahasa yang digunakan dalam tuturan/mantra ritual di kepercayaan Kaharingan) yang berarti dengan sendirinya (*by itself*), secara jelas kata Kaharingan berarti kehidupan. Kehidupan yang dimaksud adalah kenikmatan hidup yang tidak dirasakan oleh umat Kharingan saat itu. Walaupun rakyat Indonesia sudah menikmati era kemerdekaan. Namun, kemerdekaan ini tidak dinikmati umat Kaharingan pada saat itu, karena Departemen Agama Republik Indonesia belum dapat melayani dan mengakui Kaharingan sebagai agama. Banyak kesulitan yang dihadapi umat Kaharingan, sejak itulah dilakukan integrasi agama Kaharingan dengan agama Hindu. Melihat agama Hindu sebagai agama tertua di Kalimantan dan memiliki kedekatan bahkan sudah dikenal orang Dayak selama berabad-abad (Etika 2018).

Konversi agama dalam keluarga ST dilakukan dengan alasan pernikahan yang dilangsungkan secara agama Islam di Kasongan pada tahun 1975 yang tidak tercatat di KUA atau tidak adanya pemberitahuan ke pihak RT setempat. Pernikahan antara ST dan suaminya yang beragama Islam terjadi atas dasar cinta dengan meminta persetujuan dari kedua belah pihak yaitu orang tua. Tindakan yang ditunjukkan dengan menghormati orang tuanya yang beragama Kharingan untuk meminta persetujuan beralih keyakinan dari Kaharingan ke Islam secara tidak langsung telah diterapkan nilai *tasamuh* (toleransi) dalam memberikan kebebasan beragama kepada anak.

Adanya kebebasan beragama dalam keluarga ST untuk memeluk agama yang diyakini setiap anggota keluarga menunjukkan keadaan hidup yang harmonis. Keharmonisan hubungan antar keluarga dibangun dengan adanya sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari yang telah terimplementasi nilai-nilai moderasi Bergama (Hanafi, dkk: 2022). Hal ini ditunjukkan oleh ST dalam memahami sebuah perbedaan dalam keluarganya yang disikapi secara arif dan bijaksana dengan saling menghormati satu sama lain tanpa adanya sikap membeda-bedakan antar anggota keluarga yang telah terimplementasi nilai *i'tidal* (keadilan). Keharmonisan ini juga ditunjukkan adanya sikap tenggang rasa untuk membantu dan meringankan pekerjaan anggota keluarga dalam acara pernikahan tanpa memandang agamanya yang telah terimplemetasi nilai *tasamuh* (Sumaktoyo, 2015).

Hubungan persaudaraan yang terjalin dalam keluarga ST dengan saling silaturahmi saat perayaan besar keagamaan umat muslim yaitu hari raya idul fitri, secara tidak langsung telah terimplmentasi nilai *tawassuth* (mengambil jalan tengah). Hal ini ditunjukkan dari sikap ST yang mampu memposisikan dirinya ditengah perbedaan agama anggota keluarganya. Sehingga tidak menjadikan ST untuk melakukan diskriminasi, bahkan sebaliknya ST mampu menunjukkan keramahannya dengan mempersilahkan anggota keluarga muslim maupun non muslim yang bertamu. Secara tidak langsung hal tersebut telah terimplementasi nilai *musawah* (Ristianah, 2020).

Keramahan sikap ST juga ditunjukkan pada saat berkomunikasi dengan anggota keluarga muslim maupun nonmuslim dengan menggunakan bahasa yang halus ditunjukkan kepada seseorang yang dihormati yaitu “*kula*” (saya) dan “*dika*” (kamu), yang telah terimplementasi nilai *tawassuth* dan *tawazun* (Hakim, Hidayat & Sifa, 2022). Nilai *tawazun* (keseimbangan) telah terimplementasi dalam keluarga ST, yang ditunjukkan ST dengan melakukan ziarah kubur orang tuanya yang non muslim. Ziarah kubur yang dilakukan ST dapat menjadikan seseorang memiliki keseimbangan antara dunia dan akhir agar terlindung dari badai kemilau kehidupan dunia yang membuat seseorang lupa bahwa dirinya pasti akan menemui kematian.

Kehidupan yang seimbang juga ditunjukkan ST pada aspek sosial dengan mengadakan masak bersama anggota keluarga muslim maupun nonmuslim. Kegiatan masak bersama yang berpotensi menjaga keserasian hubungan antar anggota keluarga. Bahkan masak bersama yang dilakukan dalam keluarga ST dapat menjadi momen berkumpul untuk menghadirkan kehangatan bersama keluarga dengan saling *sahring* dan memahami satu sama lain yang telah terimplementasi nilai *syura* (Rahman & Fadli, 2021).

Keluarga ST yang memiliki beragam keyakinan membuat mereka untuk saling memahami satu sama lain yang ditunjukkan anggota keluarga ST yang non muslim dengan menyediakan fasilitas ibadah berupa mungkena dan sajadah untuk ST yang beragama Islam. Secara tidak langsung hal tersebut telah terimplementasi nilai *tasamuh* (toleransi). Sikap saling memahami dalam keluarga ST juga ditunjukkan dengan adanya sikap tolong-menolong dari keluarga ST yang non muslim untuk meringankan pekerjaan ST yang merupakan seorang muslim ketika mengadakan acara resepsi pernikahan anaknya. Hal tersebut secara tidak langsung telah terimplementasi nilai *i'tidal* (keadilan) untuk saling peduli tanpa memandang agama anggota keluarganya (Ristianah, 2020: 8).

3. Keluarga JN

Keluarga JN merupakan keluarga beda agama yang memiliki beberapa

keyakinan yaitu Islam dan Kristen Protestan. Keberagaman agama dalam keluarga JN terbentuk melalui ikatan pernikahan yang dilakukan secara agama Kristen Protestan. Kesadaran JN akan larangan melangsungkan pernikahan beda agama, membuat JN mengambil keputusan untuk pindah keyakinan dari Islam ke Kristen Protestan menjelang pernikahan dengan alasan cinta. Larangan akan melangsungkan pernikahan beda agama telah dijelaskan dalam hukum di Indonesia (Putri, dkk, 2021).

Konversi agama dalam kehidupan pernikahan di kelurahan Mentawa Baru Hilir dilatar belakangi dengan adanya yaitu 1) rasa suka yang disebabkan adanya ketertarikan batiniah, cinta yang besar dan ketertarikan lahiriah, kecantikan atau ketampanan seseorang. 2) kemauan sendiri bisa disebabkan adanya ketertarikan dan kesadaran diri untuk menganut agama yang dianggapnya dapat membawa pada ketenangan jiwa. Hal ini juga serupa dalam penelitian Manganai (2022: 74) menyebutkan 3 penyebab konversi agama karena pernikahan yaitu, 1) Percaya pada cinta, 2) jodoh merupakan ketentuan Tuhan, dan 3) pindah agama diperbolehkan oleh Tuhan.

Pindah agama atas dasar cinta dilakukan JN tanpa meminta persetujuan dari orang tua. Sehingga hal tersebut tidak menunjukkan keterbukaan diri kepada orang tuanya untuk melakukan konversi agama. Karena perasaan takut atas repon ketidaksetujuan dari orang tuanya menyebabkan JN mengambil keputusan untuk menikah dan beralih keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen menjelang pernikahan tanpa minta persetujuan dari orang tuanya. Sebagaimana pernikahan yang dilangsungkan secara hukum negara harus memenuhi syarat kelengkapan surat belum menikah dari RT/RW setempat. Melihat JN yang keluar dari agama Islam dan melakukan pernikahan dengan suaminya secara agama Kristen Protesatan. Secara tidak langsung JN dan suami tidak ada pemberitahuan dari pihak RT setempat.

Pernikahan yang dilangsungkan JN dan suaminya tanpa meminta persetujuan dari orang tua JN yang beragama Islam tidak membuat hubungan antar anggota keluarga putus. Hal ini ditunjukkan pada kehidupan keluarga JN yang telah

terimplementasi nilai *tasamuh* (toleransi) yaitu adanya sikap lapang dada ayah JN untuk menerima kembali JN dan suami JN yang beragama Kristen Protestan dengan meminta tinggal serumah. Meskipun, sebelumnya sempat terjadi konflik antara JN dan ayahnya yang hanya pada perasaan marah dalam hati. Kesadaran ayah JN dalam beragama, muncul adanya sikap saling menerima satu sama lain dalam anggota keluarga (Kharismatunisa & Darwis, 2021). Meskipun, ayah JN telah menerima perbedaan agama dalam keluarganya tidak menutup kemungkinan ada harapan dan usaha ayah JN untuk mengembalikan keyakinan JN ke agama asalnya, berhasil dilakukan dengan JN kembali ke agama Islam, meskipun suaminya masih memeluk agama Kristen Protestan.

Kehidupan perbedaan agama dalam keluarga JN terdapat keunikan tersendiri. Banyak hubungan dalam keluarga yang seagama terjadi konflik apalagi dalam keluarga yang memiliki perbedaan keyakinan. Bukan berarti dalam keluarga JN tidak pernah terjadi konflik melainkan keluarga JN mampu menyelesaikan konflik yang ada meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerukunan dalam keluarganya yang terimplementasi nilai-nilai moderasi beragama.

Adanya sikap moderat dalam keluarga JN untuk makan bersama dan memenuhi undangan tetangga muslim telah terimplementasi nilai *tawassuth* (pertengahan). Sikap *tawassuth* dalam memenuhi undangan tetangga muslim telah ditunjukkan suami JN yang hadir dalam acara tahlilan. Sehingga muncul sikap saling mengerti dalam keluarga JN yang telah terimplementasi nilai *tasamuh* (toleransi) yang ditunjukkan suami JN dengan ikut sahur dan berbuka puasa bersama anggota keluarga muslim serta adanya sikap saling membantu anggota keluarga yang membutuhkan tanpa memandang agamanya. Hal ini ditunjukkan dari sikap peduli suami JN terhadap ayah JN dengan mengantarkan berobat (Jamaluddin, 2021).

Sikap toleransi ini, tidak hanya ada dalam menjalin hubungan persaudaraan. Namun, juga berkaitan dengan ibadah yang ditunjukkan dari sikap ayah JN yang memberikan hak kepada suami JN dalam melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya

sampai pada tindakan suami JN yang beragama Kristen Protestan yang mengurangi volume suara TV ketika melihat ayah JN yang sedang melaksanakan shalat dzuhur. Ruang yang diberikan ayah JN kepada anggota keluarga non muslim tidak menutup kemungkinan ada batasan toleransi seperti kesepakatan yang telah ajukan ayah JN untuk tidak memasang simbol-simbol agama yang bertentangan dengan agamanya yaitu Islam (Yunaldi, 2020).

Kesepakatan yang telah diputuskan dalam keluarga JN untuk tidak memasang simbol-simbol agama telah terimplementasi nilai *syura* (musyawarah). Selain itu, dalam keluarga JN juga telah terimplementasi nilai *tawazun* (keseimbangan) dalam tradisi halalbihalal pada hari raya idul fitri atau idul adha yang ditunjukkan suami JN yang beragama Kristen Protestan dengan bersalaman kepada seorang muslim. Menurut Qasim (2020) untuk membangun sikap moderasi beragama dapat dilakukan dengan penanaman pendidikan keagamaan melalui tripusat pendidikan, yakni, keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagaimana tiga sarana tersebut harus terintegrasi dengan baik dan kokoh karena menjadi faktor penentu dalam membangun sikap moderasi beragama. Penanaman Nilai moderasi beragama kepada anak pertama kali dilakukan dalam keluarga. Menurut Nurhabibah (2018), keluarga merupakan sentral pendidikan utama yang menjadi pondasi dan wadah dalam penanaman nilai moderasi beragama untuk menciptakan generasi yang baik. Sebagaimana di lingkungan keluargalah anak pertama kali menerima pendidikan yang akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) keluarga suku Dayak Ngaju yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga yaitu keluarga SS, keluarga ST, dan keluarga JN, pada lingkup RT. 01, di kelurahan Mentawa Baru Hilir, kecamatan Mentawa baru Ketapang, di kota Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur telah memahami nilai-nilai moderasi beragama *tawassuth* (mengambil jalan tengah) dan *tasamuh* (toleransi) dengan baik

dan bijak tanpa mencampuradukkan akidah.

Tiga keluarga suku Dayak Ngaju, yaitu keluarga SS, keluarga ST, dan keluarga JN telah mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama, yakni nilai *tawassuth* (mengambil jalan tengah) dan nilai *tasamuh* (toleransi). Nilai *tawassuth* ini telah diimplementasikan keluarga suku Dayak Ngaju yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga dengan mengutamakan sifat diskusi dalam segala hal dan menjaga keseimbangan ibadah ritual dan sosial. Adapun nilai *tasamuh* ini telah diimplementasikan keluarga suku Dayak Ngaju tersebut dengan saling menghormati perbedaan agama dan saling menghargai ritual dan hari besar agama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M. R., Surawan, S., & Fatimah, C. (2023, March). RELIGIOUS MODERATION IN PUBLIC SCHOOLS; A SEARCH FOR A MODEL OF THE TEACHER'S ROLE. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 354-369). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/13864>
- Anwar, K., Surawan, S., & Saefulloh, A. (2023). Internalization of Islamic Moderation Values to Counter Radicalism and Terrorism. *International Journal of Arts and Social Science*, 6(10). <https://www.ijassjournal.com/2023/V6I10/4146663647>
- Aziz, A. A., dkk. 2019. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerja Sama dengan Lembaga Pusat daulat.
- Aziz, A. A., & Anam, A. K. (2021). Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*. 21(02).
- Etika, T. (2018). Perjuangan Kritis Agama Kaharingan di Indonesia: Tantangan Berat dan Masa Depan Agama Asli Suku Dayak. *Jurnal Studi Kultural*, 4(1).
- Hanafi, Y., dkk. (2022). *Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perkuliahan*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Mubtadiin* 7(2).

- Husain, S. (2020). *Nilai-nilai Moderasi Islam di Pesantren (Studi Kasus pada Ma'had Aly As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Hakim, M. L., Hidayat, M. T., & Sifa, M. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Aswaja Dalam Pendidikan Untuk Memperkokoh Karakter Bangsa Dan Mewujudkan Entitas NKRI. *Jurnal Pendidikan Islam* 8(1).
- Jamaluddin, J. (2021). Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Sipakatau' dan Implikasinya Terhadap Perilaku Belajar Peserta Didik MTs Nuhayah Pambusuang Kecamatan Balanipa Kab. Polewali Mandar. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(2).
- Kementrian Agama RI. 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kharismatunisa, I., & Darwis, M. (2021). Nahdlatul Ulama dan Perannya dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah pada Masyarakat Plural *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 14(2).
- Lestari, A. D., Saragih, H. M., & Lestari, D. (2022). Komodifikasi Ritual Tiwah Suku Dayak Ngaju Kabupaten Kotawaringin Timur. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 6(1).
- Mayasaroh, K., & Bakhtiar, N. (2020). Strategi dalam Membangun kKrukunan Antarumat Beragama di Indonesia. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 3(1).
- Muhtarom, A. (2020). *Moderasi Beragama (Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren)*. Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara.
- Murni, D. (2018). Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Syhadah* 6(2).
- Najib, M. A., & Fata. A. K. (2020). Islam Wasatiah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia. *Jurnal THEOLOGIA*, 31(1).
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1).
- Nurhabibah, N. (2018). Penanaman Nilai-nilai Keislaman Dalam Keluarga di Lingkungan Lokalisasi Pasar Kembang Yogyakarta. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 13(2).

- Pujiarti, D., Gunawan, G., & Pujawati, E. D. (2021). Autekologi dan Pemanfaatan Buah Untit (*Nephelium maingayi* Hiern) oleh Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. *Jurnal Bioscientiae* 18(1).
- Purnomo, P., & Solikhah, P. I. (2021). Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2).
- Putri, N. M. (2021). Problematika sosial dan keagamaan dalam keluarga beda agama di desa sendangmulyo kabupaten kulon progo yogyakarta. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5 (2).
- Qasim, M. (2020). *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Makasar: Alauddin University Press.
- Rahman, L., & Fadli, R. (2021). *Al-Syūra* dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar. Syams: Jurnal Studi Keislaman, 2(1).
- Ristianah, N. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan. *Drajat: Jurnal PAI*, 3(1).
- Sholeh, M. (2022). Konflik Muslim Madura Vs Dayak di Sampit Serta Diskursus Kaharingan Sebagai Klaim Agama. *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies* 2(1).
- Sumaktoyo, N. G. dkk. (2015). *Agama Keterbukaan Dan Demokrrasi: Harapan dan Tantangan*. Jakarta: pusat studi Agama dan Demokrasi Yayasan paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation dan The Ford Foundation.
- Surawan, S., Anshari, M. R., Azmy, A., & Adi, M. I. P. (2022). Finding Religious Moderation in Pondok Pesantren: Religious Moderation Education at Pondok Pesantren in Central Kalimantan. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 6(2), 111-120.
- Syamsuddin, S. (2021). Antara Hukum Murtad dalam Islam dengan Kebebasan Beragama dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal El-Mashlahah*, 11(1).
- Telhalia, T., & Natalia. D. 2021. Realitas Sosial Pernikahan Beda Agama pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Perkotaan. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2).